



PUTUSAN

Nomor 516 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HARLIN SINAMBELA;**
Pangkat/NRP : Serka/3930022250172;
Jabatan : Ba Yonif Para Raider 305 Kostrad;
Kesatuan : Yonif Para Raider 305 Kostrad;
Tempat lahir : Asahan;
Tanggal lahir : 29 Januari 1972;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Perum Puri Nirwana Blok D Nomor 18 Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyon Para Raider 305 selaku Ankom selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 25 Februari 2017 sampai dengan tanggal 16 Maret 2017 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/07/II/2017 tanggal 25 Februari 2017;
2. Dan Brigif Para Raider 17/1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 17 Maret 2017 sampai dengan tanggal 15 April 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor: Kep/10/III/2017 tanggal 17 Maret 2017;
3. Dan Brigif Para Raider 17/1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 16 April 2017 sampai dengan tanggal 15 Mei 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor: Kep/13/IV/2017 tanggal 21 April 2017;
4. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan tanggal 4 Juli 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: Tap/98-K/PM.II-09/AD/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 5 Juli 2017 berdasarkan Penetapan Pembebasan Penahanan Nomor: Tap/01-K/PM.II-09/AD/VII/2017 tanggal 5 Juli 2017;
 6. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 September 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: Taphan/115/BDG/K-AD/PMT-II/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017;
 7. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 13 November 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: Taphan/129/BDG/K-AD/PMT-II/IX/2017 tanggal 14 September 2017;
 8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor: 507/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 30 Oktober 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;
 9. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor: 549/Pen/Tah/Mil/516 K/2017 tanggal 27 November 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018;
- Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung karena didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Lokasi SR (sisi rel) depan RS Dewi Sri Jalan Niaga Kabupaten Karawang atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan mati". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa (Serka Harlin Sinambela) menjadi anggota TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam Palembang setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian pada tahun 2001 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas sebagai Ba Yonif Para Raider 305 Kostrad dengan pangkat Serka NRP 3930022250172;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 516 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Pebruari 2017 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa masih berada di rumahnya di Perum Puri Nirwana Blok D Nomor 18 Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Jawa Barat;
- c. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2017 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa pergi ke Karawang menggunakan angkutan umum dengan tujuan ke Lokasi SR (sisi rel) depan RS Dewi Sri Jalan Niaga Kabupaten Karawang dan sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa langsung menuju tempat kerumunan orang yang sedang memasang judi unyeng, karena ramai Terdakwa berdiri di belakang sambil ngobrol dengan salah seorang pemasang judi unyeng;
- d. Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta uang mecing kepada bandar judi unyeng dan pada saat Terdakwa meminta uang mecing dari kerumunan orang yang sedang memasang judi unyeng ada yang berkata "Amin" mendengar suara tersebut Terdakwa marah dan menuduh Sdr. Sukwanto yang berkata "amin" kemudian Terdakwa mendatangi dan menarik Sdr. Sukwanto sehingga Sdr. Sukwanto terjatuh hal tersebut diketahui oleh Saksi-1 (Sdr. Adi Pratama) dan Saksi-6 (Sdr. Samsudin);
- e. Bahwa setelah terjatuh, Sdr. Sukwanto berusaha untuk bangun namun saat itu Terdakwa langsung memukul Sdr. Sukwanto sebanyak satu kali dengan menggunakan kepala tangan kosong dan mengenai bagian mulut Sdr. Sukwanto kemudian Terdakwa memiting Sdr. Sukwanto sampai keduanya terjatuh, kemudian datang Saksi-2 (Sdr. Wahyudin alias Orok) berusaha untuk melerai dengan cara merangkul Terdakwa pada waktu yang bersamaan Saksi-3 (Sdr. Wahyu Satria alias Boyo) berusaha untuk melerai dengan cara menarik tangan Terdakwa;
- f. Bahwa selanjutnya Sdr. Sukwanto pergi menuju ke warung yang jaraknya tidak jauh dari tempat judi unyeng bersama Saksi-1, ketika Sdr. Sukwanto baru duduk di warung tersebut datang Terdakwa langsung menendang Sdr. Sukwanto dan mengenai pada bagian kaki, selanjutnya keduanya dileraikan dan dinasihati oleh orang-orang yang berada di lokasi tersebut, setelah itu keduanya saling meminta maaf dan kemudian menuju ke belakang warung ke tempat Saksi-7 (Sdr. Dedi Iskandar) jaga yaitu kamar-kamar sewaan yang lokasinya berdekatan dengan tempat judi unyeng;
- g. Bahwa setelah tiba di kamar-kamar sewaan tempat Saksi-7 jaga, Terdakwa bersama Sdr. Sukwanto berdiri kemudian keduanya duduk di kursi yang posisinya berada di depan kamar yang dijaga Saksi-7, selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. Sukwanto untuk pulang, namun Sdr. Sukwanto tidak mau pulang dan selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju ke lokasi judi unyeng;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 516 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa setelah Terdakwa pergi Sdr. Sukwanto menyuruh Saksi-7 untuk dicarikan tukang urut, karena tidak ada tukang urut kemudian Saksi-7 memanggil Saksi-1 untuk mengeroki Sdr. Sukwanto, sebelum dikeroki Sdr. Sukwanto mengeluh sakit perut karena posisinya kurang enak sehingga Saksi-1 dan Saksi-7 berusaha memindahkan Sdr. Sukwanto namun karena badannya besar sehingga pada saat diangkat Sdr. Sukwanto sempat terjatuh dan kepalanya terbentur bale-bale yang terbuat dari kayu dan setelah dikeroki oleh Saksi-1, Sdr. Sukwanto tertidur selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-7 pergi;
- i. Bahwa pada sekita pukul 03.00 WIB Saksi-7 melihat Sdr. Sukwanto masih berada di depan kamar sewaan tempat Saksi-7 jaga dengan posisi telungkup di bale-bale, karena sudah pagi Saksi-7 berusaha untuk membangunkan Sdr. Sukwanto namun beberapa kali dibangunkan Sdr. Sukwanto tidak terbangun kemudian Saksi-7 memanggil Saksi-5 (Hendra Prana Jaya alias Ukun) untuk membangunkan Sdr. Sukwanto dan Saksi-5 juga meminta bantuan kepada Terdakwa yang masih berada di lapak judi unyeng untuk membangunkan dan mengangkat Sdr. Sukwanto yang posisinya saat itu badannya berada di atas bale dan kakinya berada di lantai tidak lama kemudian banyak orang yang datang berusaha membangunkan dan memegang Sdr. Sukwanto, ketika itu baru diketahui bahwa Sdr. Sukwanto sudah meninggal dunia selanjutnya Sdr. Sukwanto dibawa ke RS Dewi Sri Karawang dan di RS Dewi Sri Karawang Sdr. Rukwanto diperiksa oleh Saksi-4 (Hafifulsyah, Dr,SP,F) yang merupakan dokter dari rumah sakit tersebut ternyata sudah meninggal dunia yang diperkirakan sekitar pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB;
- j. Bahwa terhadap jenazah Sdr. Sukwanto tidak dilakukan otopsi (pemeriksaan dalam) hal tersebut dikarenakan pihak keluarganya tidak mengizinkan jika mayat Sdr. Sukwanto dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) dan dari pihak keluarga membuat Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas materai yang berisi pihak keluarga tidak mengizinkan mayat Sdr. Sukwanto diotopsi sehingga Saksi-4 tidak bisa melakukan otopsi terhadap mayat Sdr. Sukwanto;
- k. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Sdr. Sukwanto mengalami benjol pada pelipis kiri, memar pada bibir kiri atas dan bibir kiri bawah serta luka lecet pada lutut kanan akibat kekerasan benda tumpul dan Sdr. Sukwanto meninggal dunia sesuai VER Nomor: 025/SK-II/2017 tanggal 25 Pebruari 2017 dikeluarkan oleh RSUD Karawang yang ditandatangani oleh dr. Hafifupsyah, SP.F., NIP 197204112014121002;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 516 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom III/3-1 untuk dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada Sabtu tanggal 25 Februari 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Lokasi SR (sisi rel) depan RS Dewi Sri Jalan Niaga Kabupaten Karawang atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja melakukan penganiayaan". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa (Serka Harlin Sinambela) menjadi anggota TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam Palembang setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian pada tahun 2001 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas sebagai Ba Yonif Para Raider 305 Kostrad dengan pangkat Serka NRP 3930022250172;
- b. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2017 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa masih berada di rumahnya di Perum Puri Nirwana Blok D Nomor 18 Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Jawa Barat;
- c. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa pergi ke Karawang menggunakan angkutan umum dengan tujuan ke Lokasi SR (sisi rel) depan RS Dewi Sri Jalan Niaga Kabupaten Karawang dan sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa langsung menuju tempat kerumunan orang yang sedang memasang judi unyeng, karena ramai Terdakwa berdiri di belakang sambil ngobrol dengan salah seorang pemasang judi unyeng;
- d. Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta uang mecing kepada bandar judi unyeng dan pada saat Terdakwa meminta uang mecing dari kerumunan orang yang sedang memasang judi unyeng ada yang berkata "Aamin" mendengar suara tersebut Terdakwa marah dan menuduh Sdr. Sukwanto yang berkata "aamin" kemudian Terdakwa mendatangi dan menarik Sdr. Sukwanto sehingga Sdr. Sukwanto terjatuh hal tersebut diketahui oleh Saksi-1 (Sdr. Adi Pratama) dan Saksi-6 (Sdr. Samsudin);
- e. Bahwa setelah terjatuh, Sdr. Sukwanto berusaha untuk bangun namun saat itu Terdakwa langsung memukul Sdr. Sukwanto sebanyak satu kali dengan

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 516 K/MIL/2017



menggunakan kepalan tangan kosong dan mengenai bagian mulut Sdr. Sukwanto kemudian Terdakwa memiting Sdr. Sukwanto sampai keduanya terjatuh, kemudian datang Saksi-2 (Sdr. Wahyudin alias Orok) berusaha untuk melerai dengan cara merangkul Terdakwa, pada waktu yang bersamaan Saksi-3 (Sdr. Wahyu Satria alias Boyo) berusaha untuk melerai dengan cara menarik tangan Terdakwa;

- f. Bahwa selanjutnya Sdr. Sukwanto pergi menuju ke warung yang jaraknya tidak jauh dari tempat judi unyeng bersama Saksi-1, ketika Sdr. Sukwanto baru duduk di warung tersebut datang Terdakwa langsung menendang Sdr. Sukwanto dan mengenai pada bagian kaki, selanjutnya keduanya dilerai dan dinasihati oleh orang-orang yang berada di lokasi tersebut, setelah itu keduanya saling meminta maaf dan kemudian menuju ke belakang warung ke tempat Saksi-7 (Sdr. Dedi Iskandar) jaga yaitu kamar-kamar sewaan yang lokasinya berdekatan dengan tempat judi unyeng;
- g. Bahwa setelah tiba di kamar-kamar sewaan tempat Saksi-7 jaga, Terdakwa bersama Sdr. Sukwanto berdiri kemudian keduanya duduk di kursi yang posisinya berada di depan kamar yang dijaga Saksi-7, selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. Sukwanto untuk pulang, namun Sdr. Sukwanto tidak mau pulang dan selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju ke lokasi judi unyeng;
- h. Bahwa setelah Terdakwa pergi Sdr. Sukwanto menyuruh Saksi-7 untuk dicarikan tukang urut, karena tidak ada tukang urut kemudian Saksi-7 memanggil Saksi-1 untuk mengeroki Sdr. Sukwanto, sebelum dikeroki Sdr. Sukwanto mengeluh sakit perut karena posisinya kurang enak sehingga Saksi-1 dan Saksi-7 berusaha memindahkan Sdr. Sukwanto namun karena badannya besar sehingga pada saat diangkat Sdr. Sukwanto sempat terjatuh dan kepalanya terbentur bale-bale yang terbuat dari kayu dan setelah dikeroki oleh Saksi-1, Sdr. Sukwanto tertidur selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-7 pergi;
- i. Bahwa pada sekita pukul 03.00 WIB Saksi-7 melihat Sdr. Sukwanto masih berada di depan kamar sewaan tempat Saksi-7 jaga dengan posisi telungkup di bale-bale karena sudah pagi Saksi-7 berusaha untuk membangunkan Sdr. Sukwanto namun beberapa kali dibangunkan Sdr. Sukwanto tidak terbangun kemudian Saksi-7 memanggil Saksi-5 (Hendra Prana Jaya alias Ukun) untuk membangunkan Sdr. Sukwanto dan Saksi-5 juga meminta bantuan kepada Terdakwa yang masih berada di lapak judi unyeng untuk membangunkan dan mengangkat Sdr. Sukwanto yang posisinya saat itu badannya berada di atas bale dan kakinya berada di lantai tidak lama kemudian banyak orang yang datang berusaha membangunkan dan memegang Sdr. Sukwanto, ketika itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru diketahui bahwa Sdr. Sukwanto sudah meninggal dunia selanjutnya Sdr. Sukwanto dibawa ke RS Dewi Sri Karawang dan di RS Dewi Sri Karawang Sdr. Sukwanto diperiksa oleh Saksi-4 (Hafifulsyah, Dr,SP,F) yang merupakan dokter dari rumah sakit tersebut ternyata sudah meninggal dunia yang diperkirakan sekitar pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB;

- j. Bahwa terhadap jenazah Sdr. Sukwanto tidak dilakukan otopsi (pemeriksaan dalam) hal tersebut dikarenakan pihak keluarganya tidak mengizinkan jika mayat Sdr. Sukwanto dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) dan dari pihak keluarga membuat Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas materai yang berisi pihak keluarga tidak mengizinkan mayat Sdr. Sukwanto diotopsi sehingga Saksi-4 tidak bisa melakukan otopsi terhadap mayat Sdr. Sukwanto;
- k. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Sdr. Sukwanto mengalami benjol pada pelipis kiri, memar pada bibir kiri atas dan bibir kiri bawah serta luka lecet pada lutut kanan akibat kekerasan benda tumpul dan Sdr. Sukwanto meninggal dunia sesuai VER Nomor: 025/SK-II/2017 tanggal 25 Februari 2017 dikeluarkan oleh RSUD Karawang yang ditandatangani oleh dr. Hafifulsyah, SP.F., NIP 197204112014121002;

Dakwaan:

Pertama : Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Atau :

Kedua : Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09

Bandung tanggal 3 Agustus 2017 sebagai berikut:

1. Mohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menyatakan perbuatan Terdakwa Serka Harlin Sinambela NRP 3930022250172 telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana "Penganiayaan menyebabkan mati" sebagaimana diatur sesuai ketentuan Pasal 351 Ayat (3) KUHP;
2. Dengan mengingat Pasal 351 Ayat (3) KUHP dan perundang-undangan lain yang mengatur, selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi:
 - Pidana Pokok : penjara selama 3 (tiga) tahun;
potong masa penahanan sementara;
 - Pidana Tambahan: dipecat dari Dinas Militer TNI AD.
3. Mohon agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Berupa barang: nihil;
 - b. Berupa surat:

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 516 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 2 (dua) lembar *Visum Et Repertum* dari RSUD Karawang atas nama Sdr. Sukwanto;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari pihak RSUD Karawang; Kami mohon barang bukti berupa surat agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor PUT/96-K/PM.II-09/AD/VI/2017 tanggal 16 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Serka Harlin Sinambela NRP 3930022250172 Ba Yonif Para Raider 305 Kostrad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat:

- 2 (dua) lembar *Visum Et Repertum* dari RSUD Karawang atas nama Sdr. Sukwanto;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari pihak RSUD Karawang;
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 93-K/BDG/PMT-II/AD/IX/2017 tanggal 6 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Harlin Sinambela, Serka, NRP 3930022250172;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 96-K/PM.II-09/AD/VI/2017 tanggal 16 Agustus 2017, untuk seluruhnya;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 516 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: APK/96-K/PM.II-09/AD/X/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-09 Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2017 Terdakwa Harlin Sinambela, Serka, NRP 3930022250172 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Oktober 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2017 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 2 November 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Oktober 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 2 November 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan mengenai pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan benar serta adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai keadaan yang mempengaruhi pidana antara lain yaitu:
 - a. Bahwa Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Sdr. Sukwanto di tempat perjudian merupakan sikap Terdakwa yang tidak dapat mengendalikan emosi walaupun Sdr. Sukwanto telah menghindari dan

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 516 K/MIL/2017



menuju warung akan tetapi karena masih diliputi emosi Terdakwa mendatangi dan menendang mengenai dada sebelah kiri Sdr. Sukwanto;

- b. Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang berpangkat Serka seharusnya dapat menjaga nama baik kesatuan di mata masyarakat, namun sebaliknya Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat merendahkan citra dan wibawa kesatuan, Terdakwa adalah sosok yang tidak bisa menjaga nama baik TNI-AD khususnya Kesatuan Terdakwa;

2. Bahwa selain hal-hal tersebut di atas Pemohon Kasasi berkeyakinan tujuan Majelis Hakim Agung menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim Agung menjatuhkan pidana atas diri Pemohon Kasasi dalam perkara ini kami lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan pidananya sebagai berikut:

Bahwa dilihat dari kualitas perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Sukwanto adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa sehingga dengan keadaan ini Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Sukwanto dan sebelum kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana lain;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017, Serka Harlin Sinambela NRP 3930022250172 Ba Yonif Para Raider 305/17/1 Kostrad dan Satuan telah beritkad baik datang ke rumah almarhum Sdr. Sukwanto untuk meminta maaf atas segala perbuatannya kepada keluarga almarhum Sdr. Sukwanto dan keluarga Sdr. Sukwanto telah memaafkannya sehingga antara Terdakwa dengan keluarga Sdr. Sukwanto sudah terjalin baik selain itu Terdakwa juga telah membantu biaya pengobatan rumah sakit dan memberikan santunan uang duka sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya pemakaman dan tahlilan tujuh hari almarhum Sdr. Sukwanto;

Pemohon Kasasi siap dan pasrah, dalam hal ini juga Pemohon Banding telah betul-betul menyadari kesalahannya dan mengakui secara jujur akan kekhilafannya telah melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Sukwanto hal tersebut benar-benar diinsyafi oleh Pemohon Kasasi sebagai sebuah kesalahan yang tidak akan diulangi kembali. Bahwa memang Pemohon Kasasi saat ini telah menyadari bahwa perbuatannya tersebut, tidak hanya membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam suatu proses pidana tetapi lebih dari itu adalah proses menuju kematangan sikap dan prilaku serta proses yang syarat akan hikmah-hikmah atau mengambil pelajaran dari suatu kejadian;

Bahwa salah satu upaya TNI dalam melakukan pembinaan personil adalah dengan cara mendidiknya dan membiasakan hidup berdisiplin melalui lembaga pendidikan dan satuan TNI guna menghindari prajurit melakukan pelanggaran hukum. Apabila terjadi pelanggaran hukum seorang prajurit dijatuhi sanksi sesuai dengan kualitas, kuantitas dan dampak perbuatannya dengan mengedepankan aspek preventif, korektif dan edukatif sehingga penjatuhan hukuman kepada prajurit merupakan upaya membina kembali agar seorang prajurit menjadi lebih baik dan bermanfaat dalam mendukung tugas pokok TNI; Bahwa memperhatikan kepentingan Militer yang lebih besar menyangkut upaya TNI dalam menjaga komposisi kekuatan maka hendaknya pemecatan seorang prajurit TNI pelaku tindak pidana khususnya tindak pidana penganiayaan harus sangat selektif karena apabila hal ini dilakukan tidak tepat akan berdampak terhadap menurunnya komposisi kekuatan TNI secara kualitas maupun kuantitas sehingga akan merugikan kepentingan pertahanan Negara;

Bahwa dalam kehidupan prajurit TNI penjatuhan pidana tambahan pemecatan adalah suatu hukuman yang dirasakan sangat berat di mana dijatuhi pidana pemecatan maka karir seorang prajurit terhenti dan hilangnya mata pencaharian serta kebanggaan sebagai seorang prajurit menjadi sirna, selain itu pula pidana tambahan pemecatan dari dinas militer bagi seorang prajurit akan berdampak terhadap masa depan keluarganya oleh karena itu penjatuhan pidana tambahan merupakan upaya terakhir apabila seorang prajurit memang sudah nyata-nyata perbuatannya berdampak luas terhadap masyarakat khususnya kepentingan militer dan atau setelah berkali-kali dilakukan pembinaan seorang prajurit tidak menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik;

Bahwa di sisi lain penegak hukum tidak semata-mata untuk melaksanakan undang-undang secara positifistik, melainkan juga untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan, sehingga apabila terjadi pertentangan dan kepastian hukum maka harus didahulukan keadilan, bukankah hanya sarana untuk mewujudkan suatu yang bernama "keadilan". Sehingga untuk apa mempertahankan penggunaan sarana jika tujuan itu tidak akan tercapai. Apabila pendapat ini dihadapkan dengan latar belakang dan kualitas perbuatan Terdakwa yang hanya melakukan penganiayaan, maka kami berpendapat alangkah lebih arif dan bijak serta tepat bila sarana tersebut digunakan agar tujuan tercapai

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 516 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena salah satu tujuan pemidanaan di Peradilan Militer adalah upaya pembinaan prajurit agar kembali menjadi jati dirinya sebagai seorang militer yang sejati dengan tidak mengulangi pelanggaran serta tidak ditiru oleh prajurit yang lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu diberi kesempatan untuk memperbaiki dan di bawah pembinaan Komandan satuannya sehingga pada akhirnya Terdakwa dapat menjadi prajurit yang diandalkan satuan;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana didakwakan Oditur Militer dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa atas pidana tambahan pemecatan yang dijatuhkan *Judex Facti in casu* dengan alasan terdapat hal-hal yang dapat meringankan pidana, tidak dapat dibenarkan, karena alasan permohonan kasasi tersebut telah disampaikan pada pemeriksaan persidangan tingkat banding, sehingga hanya merupakan pengulangan semata dan berkenaan dengan penghargaan atas suatu kenyataan. Terhadap hal tersebut, tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa HARLIN SINAMBELA, Serka, NRP 3930022250172** tersebut;

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 516 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 19 Desember 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Drs. H. Dudu DM., S.H., M.Hum.

ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.

Kolonel Chk NRP 1910020700366

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 516 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)